

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007 dapat didefinisikan sebagai:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro (1992), pajak adalah

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun ciri-ciri melekat terkait definisi pajak oleh Resmi (2017), yaitu sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

Berdasarkan teori diatas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang ditujukan kepada negara sebagai kas negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dengan tujuan kemakmuran rakyat.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai salah satu sumber dana pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah pada bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018), adapun beberapa jenis-jenis pajak, yaitu:

1. Berdasarkan Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan Sifat
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak berdasarkan pada subjeknya dengan memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut untuk membiayai rumah tangga negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut untuk membiayai rumah tangga daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pajak Daerah terdiri atas:
- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Widodo (2010), Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 pasal 1 dan 2, kriteria wajib pajak yang patuh adalah:

1. Tepat Waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat Waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka Waktu 5 tahun terakhir.

Bedasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Widodo (2010) terdapat dua jenis kepatuhan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan Formal

Keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Dapat dilihat dari aspek kesadaran pajak untuk mendaftarkan diri dan ketepatan waktu dalam membayar pajak.

2. Kepatuhan Materiil

Keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil juga dapat berupa kepatuhan formal.

Dalam mengukur kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini lebih berfokus pada kepatuhan secara materiil, karena lebih mementingkan inti dari kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

2.3. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan merupakan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam konteks hukum perpajakan, baik berupa hukum materiil dan formal. Pengetahuan perpajakan dapat diukur dengan pengetahuan terhadap hukum pajak. Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua macam hukum pajak sebagai berikut:

1. Hukum Pajak Materiil

Norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan tarif (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Tata cara mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan yang memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggara penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Dalam mengukur pengetahuan perpajakan pada penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman pajak secara teknis, dengan memberikan informasi yang diperlukan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya.

2.4. Keadilan Pajak

Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Umumnya wajib pajak yang mempunyai kemampuan yang sama, maka akan dikenakan kewajiban pajak dengan jumlah yang sama. Sedangkan wajib pajak dengan kemampuan yang berbeda akan dikenakan kewajiban pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak merupakan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan kemampuan dari wajib pajak tersebut. Semakin besar kemampuan wajib pajak, maka pajak yang dibayarkan akan lebih besar, dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Siahaan (2010), terdapat dua pendekatan aliran pemikiran pada keadilan pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Prinsip yang menyatakan bahwa suatu sistem perpajakan yang adil ketika kontribusi yang diberikan wajib pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang. Menurut prinsip ini, masalah pajak hanya dilihat dari pajak itu sendiri, terlepas dari sisi pengeluaran publik. Dalam sistem ini juga bersifat keadilan horizontal dan vertical.

- a. Keadilan Horizontal

Bahwa wajib pajak dengan kemampuan yang sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sehingga prinsip ini menerapkan prinsip dasar keadilan berdasarkan Undang-Undang.

- b. Keadilan Vertikal

Prinsip ini sama dengan prinsip keadilan horizontal, hanya saja beranggapan bahwa wajib pajak yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar pajak dengan jumlah yang berbeda pula.

Keadilan pajak tidak hanya berkaitan dengan keadilan horizontal dan keadilan vertikal, namun keadilan pajak juga harus tidak diskriminatif. Keadilan pajak yang tidak diskriminatif berarti bahwa setiap wajib pajak mendapatkan perlakuan yang sama, tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, kemampuan ekonomi, dan kriteria diskriminasi lainnya.

2.5. Sosialisasi Perpajakan

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Sedangkan berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, sosialisasi perpajakan didefinisikan sebagai berikut:

“upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap Masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan teori diatas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap masyarakat khususnya wajib pajak sehingga lebih terdorong untuk berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011, kegiatan penyuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Penyuluhan Langsung

Penyuluhan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak, seperti seminar, workshop, bimbingan teknis, kelas pajak, dan sebagainya.

- a. Kelebihan metode ini adalah materi yang disampaikan lebih detail dan pemahaman peserta atas materi penyuluhan yang baik karena

terlibat langsung dalam bentuk diskusi langsung berupa tanya jawab.

- b. Kekurangan metode ini adalah jumlah peserta yang terbatas.
- c. Kegiatan sangat baik jika tujuan penyuluhan membantu wajib pajak memahami aspek teknis perpajakan seperti tata cara perhitungan pajak dan pelaporannya.

2. Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan kepada masyarakat dengan tidak atau hanya sedikit melakukan interaksi dengan peserta lain, seperti penyuluhan melalui radio/televisi, penyebaran buku/booklet perpajakan.

- a. Kelebihan metode ini adalah jumlah masyarakat yang dapat diedukasi sangat luas.
- b. Kekurangan metode ini adalah kegiatan relatif singkat sehingga materi bersifat umum dan tidak dapat dipastikan yang melihat atau mendengarkan dapat memahami materi tersebut.
- c. Metode ini baik untuk membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.

2.6. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah terkait cara pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemberi dana bagi negara. Menurut

Nurmantu (2010), indikator untuk mengukur kesadaran wajib pajak, sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan.
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Memahami bahwa menunda pajak sangat merugikan negara.

Dalam mengukur kesadaran wajib pajak pada penelitian ini lebih berfokus pada pemahaman yang lebih bersifat umum, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan secara keseluruhan.

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) adalah pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) oleh Ajzen (1991), yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Menurut Ajzen (1991), terdapat 3 faktor yang mempengaruhi orang dalam berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral beliefs*

Kepercayaan individu terhadap hasil suatu perilaku.

2. *Normative beliefs*

Kepercayaan muncul ketika adanya pengaruh dari pihak luar dan didorong motivasi dalam memenuhi harapan tersebut.

3. *Control beliefs*

Kepercayaan dengan adanya keberadaan hal-hal mendukung ataupun menghambat perilaku..

Theory of Planned Behavior memiliki keterkaitan dengan variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kepatuhan wajib pajak. Dimana jika pemerintah memberikan sosialisasi perpajakan dan keadilan pajak, maka pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak seseorang tergolong tinggi yang dapat mendorong wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga wajib pajak akan lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

2.7.2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam konteks hukum perpajakan, baik berupa hukum materiil dan formal. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi, maka wajib pajak akan lebih memahami manfaat dari membayar pajak. Hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi pengetahuan perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.7.3. Hubungan Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Tujuan keadilan pajak adalah menimbulkan perilaku kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan keadilan dengan semestinya, maka tindak penghindaran dan tindak penggelapan pajak akan berkurang sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Oleh karena itu, hubungan antara keadilan pajak dengan kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi tingkat keadilan pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak.

2.7.4. Hubungan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Indonesia saat ini menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*, dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Maka, penting untuk dilakukannya sosialisasi perpajakan penting demi meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih patuh terhadap pajak. Hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

2.7.5. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah terkait cara pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemberi dana bagi negara. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak tentunya berasal dari wajib pajak itu sendiri, dimana jika wajib pajak menganggap pajak itu penting, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajak. Hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian Lianty, dkk (2017) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014) menemukan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Amran (2018) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Ernawatiningsih dan Sudiartana (2023) menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1	Lianty, dkk (2017)	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen (X): X₁ = Pengetahuan Perpajakan X₂ = Sosialisasi Perpajakan X₃ = Pelayanan Fiskus</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi (Non Karyawan) di KPP Pratama Bandung Bojonagara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Yuliana dan Isharijadi (2014)	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen (X): X₁ = Sikap X₂ = Norma Subjektif X₃ = Keadilan Pajak</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Keadilan pajak berpengaruh positif

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
				terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Amran (2018)	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen (X): X₁ = Sanksi Perpajakan X₂ = Tingkat Pendapatan X₃ = Kesadaran Wajib Pajak</p>	Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Makasar Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4	Ernawatiningsih dan Sudiartana (2023)	<p>Dependen (Y): Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen (X): X₁ = Sosialisasi Pajak X₂ = Kualitas Pelayanan X₃ = Sanksi Perpajakan</p>	KPP Pratama Denpasar Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: *Penelitian Terdahulu*

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami dalam konteks hukum perpajakan, baik berupa hukum materiil dan formal. Wajib pajak dengan pengetahuan terkait hukum perpajakan yang baik, maka wajib pajak tersebut akan dengan mudah memenuhi kewajibannya, dengan begitu semakin baik pengetahuan

perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan memudahkan wajib pajak tersebut dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung dengan adanya teori yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai, maka akan mudah wajib pajak tersebut untuk patuh pada peraturan perpajakan (Rahayu, 2010).

Penelitian oleh Lianty, dkk (2017), mendapatkan hasil bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H_{A1} = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.2. Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Waluyo (2011), keadilan pajak adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Tujuan keadilan pajak adalah menimbulkan perilaku kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak mendapatkan keadilan dengan semestinya, maka tindak penghindaran dan tindak penggelapan pajak akan berkurang sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Penelitian Yuliana dan Isharijadi (2014), yang mendapatkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H_{A2} = Keadilan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Wahono (2012), sosialisasi perpajakan merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar mengetahui hal-hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode yang tepat. Indonesia saat ini menerapkan sistem perpajakan *self assessment system*, dimana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Sosialisasi penting untuk dilakukan agar wajib pajak mendapatkan informasi mengenai perpajakan terbaru yang dapat membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Lianty, dkk (2017), mendapatkan hasil bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Ernawatiningsih dan Sudiartana (2023), mendapatkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H_{A3} = Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.9.4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), kesadaran wajib pajak merupakan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tidak hanya bergantung pada masalah terkait cara pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai wujud pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pelayanan kepada wajib pajak sebagai pemberi dana bagi negara. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak tentunya berasal dari wajib pajak itu sendiri, dimana jika wajib pajak menganggap pajak itu penting, maka wajib pajak akan secara sukarela membayar pajak. Hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian oleh Amran (2018), membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis keempat penelitian ini adalah:

H_{A4} = Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak